

ABSTRAK

Disekeliling masyarakat banyak terdapat pegadaian swasta yang tunduk kepada Pasal 1150-1160 KUHPdata dan dalam kelembagaan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Pegadaian swasta menurut POJK tersebut harus berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi namun pegadaian swasta sudah ada sebelum POJK tersebut diundangkan, sehingga berbagai bentuk dari pegadaian swasta ini maka dalam POJK tersebut memberi pengecualian pada pegadaian swasta yang sudah melakukan usahanya sebelum POJK tersebut diundangkan dalam pendaftaran bebas dari bentuk badan hukum dan diberi waktu 2 (dua) tahun untuk mendaftar sejak POJK diundangkan, namun setelah terdaftar pegadaian swasta tersebut harus mengikuti peraturan dari POJK tersebut. Pengajuan izin usaha diberi waktu 3 (tiga) tahun sejak POJK ini diundangkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendaftaran pegadaian swasta yang sesuai dengan POJK tersebut, akibat hukum dari pegadaian swasta yang tidak terdaftar sesuai POJK, dan tanggungjawab pegadaian swasta terhadap barang gadai yang sudah dieksekusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder.

Pendaftaran pegadaian swasta yang sesuai dengan POJK tersebut adalah memenuhi ketentuan pada KUHPdata dan POJK tersebut, kemudian apabila selama kurun waktu yang ditentukan tidak mendaftarkan dan mengajukan izin maka Usaha Pergadaian swasta menjadi melawan hukum atau illegal. Pegadaian swasta yang melakukan eksekusi dalam kurun waktu sebelum POJK ini muncul hingga 1 Agustus 2018 masih sah sesuai KUHPdata.

Kata Kunci: Pegadaian Swasta, Pendaftaran, Eksekusi, Jasa Keuangan